



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : █/ Pdt.P/2012/PA.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah melaksanakan sidang keliling bertempat di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai
“PEMOHON I”;

PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **“PEMOHON II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2012/ PA.Sgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 September 2000, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT**. (P3N Desa Penyabangan), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir tanggal 14 April 1997 (umur 15 tahun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, memperoleh pengakuan hukum dan untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyabangan Nomor : 706/Ketr/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012, maka sebelum pokok perkara ini diputus, Pemohon I dan Pemohon II mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000, di Kecamatan Gerokgak;
3. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 12 Oktober 2012

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2012/PA.Sgr. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II. Memberikan Keterangan tambahan bahwa pernikahan Pemohon I dan II belum dikaruniai anak atau keturunan, yang tercantum anak dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari istri Pemohon I yang terhadulu dan status Pemohon I ada duda mati, dan sampai saat ini Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

A..1 Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor : 695/Ketr/X/2012, tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bukti P.1) ;

A..2 Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor : 696/Ketr/X/2012, tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bukti P.2) ;

A..3 Asli Surat Keterangan, Nomor Kk.18.1.5./PW.01/227/2012, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 15 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gerokgak;- (Bukti P.3);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A..4 Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Panyabangan, Kecamatan Gerokgak, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor 706/Ketr/X/2012 (Bukti P.4);-

A..5 Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Panyabangan, Kecamatan Gerokgak, tanggal 09 Oktober 2012, Nomor 731/474.2/Pem/III/2012 (Bukti P.5);-

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi adalah tetangga Kakak Kandung Pemohon II;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum di karuniai anak atau keturunan;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinannya pada tanggal 09 September 2000;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-
- Bahwa, saksi hadir sebagai saksi dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan) untuk menikah, dengan mahar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dan beberapa orang lainnya;-

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda mati, sedangkan Pemohon II Perawan,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum.:-

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;-
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena mereka telah lama tinggal bersama. dan masyarakat sekitar pun tidak ada yang memperlmasalahkan;-
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan) untuk menikahkan, dengan mahar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), hadir menyaksikan pernikahan itu antara lain, **SAKSI NIKAH 2, SAKSI NIKAH 1** dan beberapa orang lainnya;-
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda mati, sedangkan Pemohon II perawan,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon belum dikarunia anak.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga masyarakat sekitar tidak ada yang mempersoalkan perkawinan tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum;-

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun serta mohon penetapan ;-

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya seperti terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Oktober 2012 Nomor : XXXXXXXXXX/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2010, halaman 149-150 ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 September 2000, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II.**, di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 1**;
- Bahwa, selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai. ;-
- Bahwa, maksud para pemohon mengajukan isbat nikah ini, untuk memperoleh kepastian hukum. ;-
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, dan mohon diberi ijin untuk berperkara secara prodeo;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3, dan P.4, P.5, serta dua orang saksi;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;-

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu;-

Menimbang, bahwa dari bukti P5, terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang duda dengan status duda mati;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa para saksi (**SAKSI 2** dan **SAKSI 1**) semuanya hidup bertetangga dengan para pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para pemohon, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima serta dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan atas kebenaran fakta-fakta kejadian sebagai berikut :-

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 September 2000, di rumah **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** di Kecamatan Gerokgak, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II** yang bertauqil kepada **TOKOH MASYARAKAT** (P3N Desa Penyabangan), mas kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama **SAKSI NIKAH 2** dan **SAKSI NIKAH 1** serta beberapa orang lainnya;-

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak mampu untuk membayar biaya perkara atau miskin;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki)

yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab F'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susunan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusunan maupun karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud pasal 5 KHI serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan Putusan Sela Nomor: [REDACTED] Pdt.P/2012/PA.Sgr, tanggal 12 Oktober 2012, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2012 nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119 yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- .2 Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (*PEMOHON I*) dengan Pemohon II (*PEMOHON II*) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000, di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- .3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;-
- .4 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2012 Nomor 1125/005-04.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011 MAK 521119;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam sidang keliling di Desa Penyabangan pada hari **Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijah 1433 H.**, dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum** sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si. Dan ABDUL MUSTOPA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag. M. Si

Drs. NUR CHOZIN, S.H. M. Hum

ttd

ABDUL MUSTOPA, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 105.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 105.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Jumlah

Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)